



**PERJANJIAN KERJASAMA  
(Memorandum Of Understanding)**

**Antara  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO  
Dengan  
CV. DAYA MITRA KAUSAR**

Pada tanggal 6 bulan November tahun 2010, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Izza Anshory, ST,MT**, Jabatan Ketua Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, berkedudukan di Jl. Raya Gelam No.250 Candi Sidoarjo, dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Sukadi**, Jabatan Direktur **CV. DAYA MITRA KAUSAR**, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Maintenance dan Pembangunan Tower yang berkedudukan di Jl. Bendul Merisi No. 134 D Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK**

**Pasal 1**  
**PENGERTIAN ISTILAH**

1. Perjanjian adalah perjanjian kerjasama praktek kerja lapangan, magang dan penelitian antara Pihak Instansi terkait dengan Jurusan Teknik Elektro
2. Mahasiswa Praktek kerja Lapangan, Magang dan penelitian adalah mahasiswa yang sedang mengambil kuliah di Jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
3. Praktek kerja lapangan adalah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa Teknik Elektro pada semester V untuk mengimplementasikan keilmuan elektronika di masyarakat yang selanjutnya disebut PKL
4. Magang adalah penerapan dan pengimplementasian keilmuan elektronika dimana magang ini dapat dibutuhkan sewaktu-waktu karena tidak terikat dengan mata kuliah.
5. Penelitian Tugas Akhir adalah kerjasama ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan elektronika industri dalam rangka memperoleh informasi/temuan/produk baru yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Teknik elektro semester VI dan setelahnya.
6. Sharing Produk Teknologi adalah kerjasama untuk mengenalkan produk teknologi terbaru dari perusahaan yang nantinya mendukung penelitian dan wawasan teknologi terbaru dari industri terhadap Jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
7. Informasi Lowongan Kerja adalah kerjasama untuk menginformasikan kebutuhan tenaga kerja di CV. Daya Mitra Kausar terhadap lulusan dari Jurusan Teknik Elektro.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk saling membantu dalam segi pengembangan, penelitian, sharing produk di bidang teknik elektro di instansi yang terkait sehingga bisa terwujud kerjasama yang baik antara industri dan jurusan teknik elektro.

**Pasal 3**  
**BENTUK KERJASAMA**

1. PIHAK PERTAMA mengirimkan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro di Instansi terkait

**Pasal 4**  
**HAK KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. PIHAK PERTAMA berhak atas penilaian evaluatif PIHAK KEDUA terhadap proses kerja mahasiswa praktek kerja lapangan
2. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan penugasan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada mahasiswa PKL/Magang/Penelitian.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban melengkapi seluruh mahasiswa PKL/Magang/Penelitian dengan atribut standar yang menjadi ketentuan instansi terkait.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban membantu kelancaran kegiatan Praktek kerja Lapangan/Magang/Penelitian

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. PIHAK KEDUA berhak atas seluruh hasil yang lahir dari aktifitas kerja mahasiswa PKL selama proses PKL/Magang/Penelitian berlangsung.
2. PIHAK KEDUA berhak mengambil langkah-langkah administratif apabila terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa PKL/Magang/Penelitian
3. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan proses pengamatan atas proses kerja mahasiswa magang.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan bimbingan teknis selama proses PKL/Magang/Penelitian
5. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi produk terbaru, informasi kerja.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Praktek kerja Lapangan /Magang/Penelitian berlangsung sesuai kondisi dan kebutuhan.
2. Perjanjian kerjasama ini efektif berlaku mulai tanggal 7 November 2010 s/d tanggal 7 November 2015

**Pasal 8  
LAIN-LAIN**

Hal-hal mengenai perubahan ketentuan atau yang belum dan atau tidak cukup diatur/ditentukan dalam Surat Perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam suatu Addendum dan merupakan perjanjian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Demikianlah Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama ini diperbuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sidoarjo , 6 November 2010  
Yang membuat perjanjian

Pihak I



**Izza Anshory, ST, MT**  
(Ketua Jurusan Teknik Elektro )

METERAI  
TEMPEL  
PALAK BENDHANGEN BANTUA  
TEL  
90AEDABE30856706  
ENAM RIBU RUPIAH  
**6000**

**EJP**



**Sukadi**  
(Direktur CV. Daya Mitra Kausar)